



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG

TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT SEBAGAI UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembarabn Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Penyelenggaraan Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 33;
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 126 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola pada Unit Pelaksana Teknis Pusat kesehatan Masyarakat Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya Promotif dan Preventif untuk mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
5. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT-Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas teknis dinas dibidang pelayanan dasar.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan, mencegah penyakit, mendiagnosis dan mengobati penyakit, memantau perkembangan penyakit, mencegah kecacatan dan merehabilitasi kesehatan pasien.
9. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.
11. Unit Cost adalah harga satuan atas biaya yang dikeluarkan untuk membiayai satu pelayanan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi UPT Puskesmas untuk melakukan pemungutan dari jasa Layanan Puskesmas untuk meningkatkan Pendapatan pada UPT Puskesmas.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pengelolaan pendapatan pada UPT Puskesmas.

BAB II TARIF LAYANAN

Pasal 3

UPT Puskesmas sebagai Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan.

Pasal 4

- (1) Imbalan atas jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan perunit layanan atau hasil perinvestasi dana yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut berdasarkan besaran tarif sesuai dengan jenis layanan yang diberikan.
- (3) Penerapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan aspek-aspek :
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) Objek tarif layanan adalah setiap pelayanan kesehatan yang disediakan oleh UPT-Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Jaringan UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. Unit Layanan Puskesmas ;
 - b. Puskesmas Pembantu;
 - c. Puskesmas Keliling; dan
 - d. Pondok bersalin desa/Pos Kesehatan Nagari
- (3) Objek tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan kesehatan dasar;
 - b. pelayanan rawat inap;
 - c. pelayanan tindakan khusus;
 - d. pelayanan kesehatan lain-lain.
- (4) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Subjek Tarif layanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan pada UPT-Puskesmas dan jaringannya
- (2) Dikecualikan dari subjek Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
- a. pasien tidak mampu yang telah diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. pasien penyakit menular yang pengobatannya termasuk dalam program pemberantasan penyakit menular;
 - c. pasien peserta BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV PENERIMAAN DAN PENGELUARAN Pasal 7

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran dari hasil pelayanan dicatat pada buku kas umum PPK BLUD yang dipisahkan;
- (2) Seluruh penerimaan dari hasil pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto pada rekening kas PPK-BLUD;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 3 Mei 2019

BUPATI DHARMASRAYA


ttd
SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 3 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ADLISMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 15



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 14 TAHUN 2019
 TAHUN : 2 Mei 2019
 TENTANG : TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU
1	2	4
I	a. Rawat Jalan	
	Biaya Pemeriksaan	Rp. 10.000
	b. Unit Gawat Darurat	
	Biaya Pemeriksaan	Rp. 15.000
	c. Rawat Inap	
	1. Kelas III	
	a) Rawat Inap per hari	Rp. 60.000
	b) Visite dokter per pasien per kunjungan	Rp. 10.000
	c) Makan pasien per hari	Rp. 50.000
	d) Visite Dokter Spesialis	Rp. 25.000
	2. Kelas II	
	a) Rawat Inap kelas per hari	Rp. 80.000
	b) Visite dokter per pasien per kunjungan	Rp. 20.000
	c) Makan pasien per hari	Rp. 50.000
	d) Visite Dokter Spesialis	Rp. 25.000
II	PERTOLONGAN PERSALINAN	
	a. Pertolongan Persalinan Normal oleh dokter	Rp. 800.000
	b. Pertolongan Persalinan Normal oleh bidan	Rp. 700.000
	c. Pertolongan Persalinan dengan Penyulit:	
	1. Biaya pertolongan Persalinan	Rp. 900.000
	2. Biaya Perawatan bayi per hari	Rp. 30.000
	3. Tindakan medik per hari	Rp. 30.000
	d. Manual placenta	Rp. 500.000
III	OKSIGEN	
	Pemakaian Oksigen (per liter)	Rp. 200
IV	TINDAKAN MEDIK DAN KEPERAWATAN:	
	a. Operatif minor meliputi :	
	1. Debridement Luka	Rp. 20.000
	2. Debridement Luka rabies	Rp. 25.000
	3. Jahit Luka 1-5 jahitan	Rp. 30.000
	4. Lebih dari 5 jahitan, tiap jahitan di tambah	Rp. 5.000
	5. Sunatan Pria	Rp. 300.000
	6. Tindakan operasi kecil	Rp. 100.000
	7. Tindakan operasi Sedang	Rp. 200.000
	8. Insisi Abses	Rp. 50.000
	9. Pengambilan corpus alienum	Rp. 30.000
	10. Pengambilan corpus alienum penyulit	Rp. 50.000
	11. Pemasangan kateter	Rp. 25.000
	12. Pemasangan Infus (INFD)	Rp. 40.000
	13. Cabut kuku	Rp. 50.000
	14. Pengambilan Papsmear dan fiksasi	Rp. 125.000
	15. Pemasangan Nebulizer	Rp. 20.000
	16. Insisi Hordeolum	Rp. 100.000
	17. Irigasi Mata	Rp. 15.000
	b. Non operatif meliputi:	
	1. Lepas Jahitan 1 s/d 5 jahitan	Rp. 5.000
	2. Lepas Jahitan Lebih dari 5 jahitan, tiap jahitan ditambah	Rp. 1.000
	3. Perawatan luka	Rp. 10.000
	4. Perawatan luka Ganggren	Rp. 30.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU
1	2	4
	5. Tindik Telinga	Rp. 25.000
	6. Tindakan Pasang Bidai/Spalak Dewasa	Rp. 50.000
	7. Tindakan Pasang Bidai/Spalak Anak-anak	Rp. 25.000
	8. Perawatan Luka Bakar Ringan	Rp. 30.000
	9. Ekstraksi Serumena	Rp. 50.000
	10. Pemeriksaan Kehamilan dengan Fetal Doppler	Rp. 25.000
	11. Tindakan Pemberian ABU dan ATS	Rp. 200.000
	12. Suntik	Rp. 10.000
	13. fisioterapy	Rp. 25.000
	14. Akupresure	Rp. 50.000
V	TRAUMA CENTRE	
	Tindakan Medik Spesialis Kamar Operasi :	
	Tindakan Operasi Kecil	Rp. 250.000
	Tindakan Operasi Sedang	Rp. 900.000
	Tindakan Operasi Besar	Rp. 1.150.000
VI	TINDAKAN MEDIK DAN PERAWATAN GIGI DAN MULUT:	
	a. Tumpatan sementara	Rp. 20.000
	b. Pengobatan pulpa/abses	Rp. 20.000
	c. Pencabutan gigi susu	Rp. 25.000
	d. Pencabutan gigi tetap	Rp. 35.000
	e. Pencabutan gigi dengan komplikasi	Rp. 75.000
	f. Insisi Abses kecil	Rp. 20.000
	g. Insisi Abses Besar	Rp. 30.000
	h. Pengobatan periodental	Rp. 20.000
	i. Pembersihan karang gigi manual	Rp. 100.000
	j. Pembersihan karang gigi dengan alat khusus	Rp. 150.000
	k. Penambalan gigi tetap dengan amalgam/silikat	Rp. 50.000
	l. Penambalan gigi tetap dengan glass ionommer	Rp. 25.000
	m. Perawatan Saluran Akar	Rp. 50.000
	n. Pengisian Saluran Akar	Rp. 50.000
	o. Penambalan Sinar Anterior	Rp. 100.000
	p. Penambalan Sinar posterior	Rp. 100.000
VII	TINDAKAN KELUARGA BERENCANA:	
	a. Operatif minor meliputi:	
	1. Pemasangan Inplant	Rp. 75.000
	2. Pencabutan Inplant	Rp. 100.000
	3. Vasektomi	Rp. 350.000
	b. Non operatif meliputi:	
	1. Pemasangan /Pencabutan IUD	Rp. 100.000
	2. Kontrol IUD	Rp. 30.000
	3. Pelayanan suntikan KB	Rp. 25.000
VIII	PEMERIKSAAN KESEHATAN:	
	a. Surat Keterangan Kesehatan Pelajar	Rp. 10.000
	b. Surat Keterangan Kesehatan untuk pekerjaan	Rp. 15.000
	c. Surat Keterangan Kesehatan Haji	Rp. 50.000
	d. Surat Keterangan Kelahiran	Rp. 20.000
	e. Surat Keterangan Buta Warna	Rp. 10.000
IX	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK:	
	a. Laboratorium:	
	1. Darah:	
	a) Darah rutin (Hb, Gula darah)	Rp. 50.000
	b) Golongan Darah	Rp. 15.000
	c) Haemoglobin (Hb)	Rp. 8.000
	d) Malaria	Rp. 10.000
	e) Gula Darah	Rp. 25.000
	f) Hitung Lekosit	Rp. 5.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU
1	2	4
	g) Hitung Eritrosit	Rp. 5.000
	h) Laju Endap Darah (LED)	Rp. 15.000
	i) Hitung jenis Lekosit	Rp. 5.000
	j) Haemotokrit	Rp. 5.000
	k) Trombocyt	Rp. 15.000
	l) Widal	Rp. 45.000
	m) Asam Urat	Rp. 25.000
	n) Kolesterol total	Rp. 25.000
	o) Kolesterol LDL	Rp. 60.000
	p) Kolesterol HDL	Rp. 45.000
	q) Hbs Ag	Rp. 40.000
	r) SGOT	Rp. 15.000
	s) SGPT	Rp. 15.000
	t) Natrium	Rp. 40.000
	u) Kalium	Rp. 40.000
	v) Trglyserid	Rp. 50.000
	w) Filaria	Rp. 15.000
	x) Parasitologi	Rp. 15.000
	y) Narkoba	Rp. 360.000
	z) HIV/AIDS	Rp. 70.000
	2. Urine:	
	a) Urine rutin (Protein, Bilirubin, Reduksi, Sedimen)	Rp. 20.000
	b) Test Kehamilan	Rp. 25.000
	c) Protein Urine	Rp. 5.000
	d) Glukosa Urine	Rp. 5.000
	e) Bilirubin Urine	Rp. 5.000
	f) Sediman	Rp. 5.000
	g) Reduksi	Rp. 5.000
	h) Narkoba	Rp. 80.000
	3. Tinja (per item)	Rp. 10.000
	4. Dahak (Pemeriksaan Bakteri Tahan asam/ BTA)	Rp. 12.500
	5. Lain lain:	
	a) Pemeriksaan Gonorrhoe	Rp. 30.000
	b) Pemeriksaan Cairan Vagina	Rp. 25.000
	c) IVA	Rp. 25.000
	d) Mantoux Test	Rp. 125.000
	e) Terapy krio untuk kasus pemeriksaan IVA positif	
	b. Elektromedik:	
	1. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)	Rp. 50.000
	2. Pemeriksaan Elektro Kardiografi (EKG)	Rp. 40.000
	3. Pemeriksaan Radiologi (Rongent)	
	Pemeriksaan Radiologi Sedang	Rp. 25.000
	Pemeriksaan Radiologi Besar	Rp. 50.000
X	KONSULTASI:	
	a. Konsultasi Gizi	Rp. 5.000
	b. Konsultasi Kesling	Rp. 5.000
	c. Konsultasi KB	Rp. 5.000
	d. Konsultasi KIA	Rp. 5.000
	e. Konsultasi Obat	Rp. 5.000
XI	VISUM ET REPERTUM:	
	a. Visum et Repertum Kecelakaan	Rp. 50.000
	b. Visum et Repertum Kematian	Rp. 75.000
XII	PENGURUSAN JENAZAH:	
	a. Perawatan Mayat Kecelakaan	Rp. 350.000
	b. Perawatan Mayat Tenggelam	Rp. 400.000
	c. Perawatan Mayat + Pemberian Formalin	Rp. 500.000
	d. Penyimpanan Sementara per hari	Rp. 50.000
XIII	PELAYANAN RUJUKAN	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU
1	2	4
XIII	PELAYANAN RUJUKAN	
	a. Jarak 10 Km Pertama	Rp. 80.000
	b. Setiap KM berikutnya	Rp. 6.000/ Km
	Catt : - Operasional dan BBM 40 %	
	- Kasda 30%	
	- Jasa Sopir dan Petugas 30%	
	• 55 % jasa sopir	
	• 45% Jasa petugas	
XIV	ADMINISTRASI	
	1.Kontribusi Kaji Banding	
	- < 30 orang	Rp. 150.000/org
	- > 30 orang	Rp. 125.000/org
	2.Surat Rekomendasi	Rp. 20.000
	3.Praktek Kerja Lapangan	
	a. Tingkat SMA	
	b. Diploma III (DIII)	
	c. Strata I (S-1)	
XV	PEMBAKARAN SAMPAH MEDIS	
	a. Instansi Pemerintah	Rp. 20.000/kg
	b. Instansi Non Pemerintah	Rp. 30.000/kg
XVI	TEMPAT /GEDUNG/RUANGAN	
	1. TEMPAT PENITIPAN ANAK	
	a. Biaya Penitipan Anak Umur < 2 Tahun	Rp. 350.000/bln
	b. Biaya Penitipan Anak Umur < 2 Tahun	Rp. 250.000/bln
	c. Untuk anak-anak yang ditiptkan per hari	Rp. 20.000/hari
	2.Gedung/Ruang Pertemuan	
	Pemakaian Satu Hari	Rp. 400.000

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA